



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 39 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**MEKANISME PENETAPAN TARIF DAN FORMULASI PERHITUNGAN  
TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH BADAN USAHA PELABUHAN**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, telah ditetapkan Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 1999;
- b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan transparansi mekanisme penetapan tarif dan formulasi perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 1999, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56, 57, 58 dan 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan I,II, III dan IV menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pelabuhan Indonesia I,II,III dan IV (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 74, Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 75, Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, dan Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4145);

4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN TARIF DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN USAHA PELABUHAN.**

**Pasal 1**

Besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang dikonsultasikan dengan Menteri Perhubungan meliputi :

- a. Tarif pelayanan jasa kapal;
- b. Tarif pelayanan jasa barang;
- c. Tarif pelayanan jasa penumpang.

**Pasal 2**

Penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disebut Direksi menyusun konsep usulan tarif dengan memperhatikan kepentingan pelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa, kepentingan pemakai jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa, pengembalian biaya dan pengembangan usaha, dilengkapi dengan data dukung sebagai berikut :
  - 1) hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan perbandingan dengan tarif yang berlaku di pelabuhan laut di luar negeri ;
  - 2) telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa.
- b. Konsep usulan besaran tarif pelayanan jasa kapal dan/atau pelayanan jasa barang dan/atau pelayanan jasa penumpang yang disusun oleh Badan Usaha Pelabuhan sebelum dikonsultasikan kepada Menteri Perhubungan terlebih dahulu diinformasikan secara tertulis yang dilengkapi data dukung sesuai huruf a. 1) dan 2) kepada pengguna jasa kepelabuhanan yang terkait langsung dengan pelayanan jasa kapal dan/atau pelayanan jasa barang dan/atau pelayanan jasa penumpang yaitu INSA, PELRA, GPEI, GINSI, GAPEKSI/INFA, dan APBMI.
- c. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterima usulan besaran tarif dari Badan Usaha Pelabuhan, maka pengguna jasa diminta memberikan masukan dan tanggapan disertai justifikasi dan data dukung secara tertulis dengan tembusan kepada Menteri Perhubungan.
- d. Apabila dalam batas waktu 2 (dua) bulan tidak ada masukan dan tanggapan sebagaimana huruf c dari pengguna jasa kepada Badan Usaha Pelabuhan, maka pengguna jasa dianggap tidak berkeberatan terhadap usulan besaran tarif tersebut.
- e. Selanjutnya Direksi menyampaikan secara tertulis usulan besaran tarif kepada Menteri Perhubungan disertai data pendukung secara lengkap sebagaimana tersebut pada huruf a.
- f. Usulan tarif sebagaimana huruf e, dibahas oleh unit kerja terkait di lingkungan Departemen Perhubungan bersama Direksi dengan mempertimbangkan masukan/tanggapan dari pengguna jasa.
- g. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana huruf f, Menteri Perhubungan memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada Direksi dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak diterimanya usulan lengkap dari Direksi.

- h. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan belum ada arahan dan pertimbangan secara tertulis dari Menteri Perhubungan sebagaimana ditetapkan pada huruf g, Direksi dapat menetapkan besaran tarif dengan mempertimbangkan masukan dan tanggapan dari pengguna jasa.
- i. Direksi dalam menetapkan besaran tarif pelayanan masing-masing jenis jasa sebagaimana pasal 1, wajib memperhatikan arahan dan pertimbangan Menteri Perhubungan serta mengumumkannya melalui surat/faksimile dan mensosialisasikan kepada pengguna jasa atas penetapan tarif tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tarif tersebut diberlakukan.
- j. Tarif yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.

### **Pasal 3**

Dalam mengajukan konsep usulan tarif pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barang dan pelayanan jasa penumpang, Direksi berpedoman pada formulasi perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 4**

- (1) Besaran tarif masing-masing jasa kepelabuhanan yang ditetapkan oleh Direksi berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Besaran tarif untuk pelayanan kapal luar negeri dan pelayanan jasa barang ekspor/impur yang akan ditetapkan oleh Direksi harus mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan tarif pelayanan jasa sejenis yang berlaku di negara-negara ASEAN dan pelabuhan-pelabuhan negara lainnya.

### **Pasal 5**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 1999 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 29 MARET 2004

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Sekretaris Negara;
9. Menteri Negara BUMN;
10. Menteri Pertahanan;
11. Jaksa Agung;
12. Gubernur Bank Indonesia;
13. Kepala Staf TNI-AL dan Kepolisian Negara RI;
14. Para Gubernur;
15. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
16. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
17. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV;
18. Administrator Pelabuhan Utama;
19. Ketua DPP INSA, PELRA, GPEI, GINSI, GAFEKSI/INFA, dan APBMI.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

  
KAJALO NUGROHO  
NIP 120105102



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 39 TAHUN 2004

TANGGAL : 29 MARET 2004

---

FORMULASI PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN  
UNTUK PELABUHAN LAUT YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
BADAN USAHA PELABUHAN

1. Formulasi perhitungan tarif dirumuskan sebagai berikut:

$$T = Cu \times Ls$$

T = Tarif

Cu = Cost per Unit

Ls = Level of Service

2. Cu = Cost per Unit

Pedoman/Dasar-dasar perhitungan:

- a. Cost per unit diperoleh dari biaya total dibagi dengan produksi total masing-masing jenis jasa.
- b. Cost per unit dihitung berdasarkan biaya penuh (full costing) termasuk tingkat keuntungan (margin) maksimal sebesar 10%.
- c. Data yang digunakan dalam perhitungan, berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada saat penyusunan usulan tarif, dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kapal luar negeri dan barang ekspor/impur menggunakan Cost per Unit (Cu) pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kapal luar negeri dan barang ekspor/impur.

Perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kapal dalam negeri dan barang antar pulau menggunakan Cost per Unit (Cu) pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kapal dalam negeri dan barang antar pulau.

3. Ls = Level of Service (Tingkat Pelayanan)

- a. Tingkat pelayanan (level of service) harus diperhatikan dalam kebijaksanaan pentarifan. Pada setiap kali penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan harus ada keseimbangan antara besaran tarif dengan tingkat pelayanan yang diterima oleh pengguna jasa, meliputi: keselamatan, keamanan, kelancaran dan kenyamanan.
- b. Untuk penilaian level of service digunakan perbandingan antara standar kinerja operasional dengan realisasinya.
- c. Kinerja operasional yang digunakan dalam penilaian level of service adalah kinerja operasional yang terkait langsung dengan kepentingan pihak pengguna jasa.

d. Standar kinerja operasional berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

e. Penilaian Indeks Ls :

1) Tingkat pelayanan sama dengan atau diatas standar

$Ls = 1$

2) Tingkat pelayanan dibawah standar

$0 < Ls < 1$

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

  
KALALO NUGROHO  
NIP.120105102

